

PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2000

TENTANG

PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH
PROPINSI SUMATERA SELATAN KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan Otonomi Daerah secara berdayaguna dan berhasilguna dalam upaya Penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu diadakan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ;
- b. bahwa penyerahan sebagian urusan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dimaksud meliputi urusan-urusan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum Bina Marga, Pengairan dan Cipta Karya ;
- c. bahwa penyerahan sebagian urusan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353) ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) ;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487) ;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Urusan Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II ;

Dengan

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN TENTANG
PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA
SELATAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Propinsi adalah Propinsi Sumatera Selatan ;
- b. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan ;
- c. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan ;
- d. Penyerahan sebagian urusan adalah penyerahan sebagian urusan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum Bina Marga, Pengairan dan Cipta Karya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan ;
- e. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan ;
- f. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan.

BAB II

URUSAN YANG DISERAHKAN

Pasal 2

Urusan yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebanyak 4 (empat) bidang urusan Pemerintahan sebagai berikut :

- a. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi :
 1. pengadaan, penetapan-penetapan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas serta tanda-tanda di jalan Propinsi ;
 2. penetapan peraturan-peraturan umum mengenai kendaraan tidak bermotor ;
 3. Penetapan tarif pengangkutan orang dan barang dengan kendaraan umum sepanjang tidak ditetapkan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 4. penetapan larangan menggunakan jalan Propinsi :
 - a. bagi macam-macam kendaraan tidak bermotor berhubungan dengan muatan sumbunya ;

- b. bagi kendaraan bermotor yang muatan sumbunya melebihi batas maksimum yang ditentukan untuk jalan itu.
- b. Pekerjaan Umum Bina Marga meliputi :
 - 1. Penetapan status sebagai jalan Kabupaten atas :
 - a) jalan kolektor primer yang tidak termasuk kelompok jalan Nasional dan kelompok jalan Propinsi ;
 - b) jalan lokal primer ;
 - c) jalan sekunder lain selain yang termasuk dalam kelompok jalan Nasional dan kelompok jalan Propinsi ;
 - d) jalan selain dari pada yang termasuk dalam huruf a, b dan c yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan Daerah Tingkat II.
 - 2. Penetapan status sebagai jalan Kota atas :
 - a. jalan Arteri Sekunder.
 - b. jalan Kolektor Sekunder.
- c. Pekerjaan Umum Pengairan meliputi kegiatan pengelolan irigasi yang secara geografis dan utuh terletak dalam satu Kabupaten/Kota yaitu :
 - 1. pelaksanaan penyediaan air irigasi berdasar perencanaan yang telah ditetapkan ;
 - 2. pemberian izin penggunaan air irigasi dan jaringan irigasi ;
 - 3. penetapan masa irigasi untuk setiap Daerah Irigasi dalam rangka pembagian dan pemberian air secara tepat guna ;
 - 4. penetapan prioritas pembagian air irigasi sesuai dengan situasi dan kondisi setempat ;
 - 5. pelaksanaan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan-bangunan pelengkap mulai dari bangunan pengambilan sampai kepada saluran percontohan sepanjang 50 (lima puluh) meter dari bangunan sadap ;
 - 6. pengamanan untuk menjamin kelangsungan fungsi irigasi beserta bangunan pelengkap ;
 - 7. perizinan untuk mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan - bangunan dan saluran dalam jaringan Irigasi maupun bangunan pelengkap.
- d. Pekerjaan Umum Cipta Karya meliputi :
 - 1. pembinaan atas pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan ;
 - 2. pembinaan atas pengaturan dan pengawasan terhadap pembangunan, pemeliharaan, dan pemanfaatan bangunan gedung ;

3. pembinaan atas perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan air bersih pedesaan dengan sistem perpipaan dan sumur artesis ;
4. pembinaan atas pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana pembuangan sampah, air limbah dan drainase pemukiman di Kabupaten/Kota.

BAB III

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 3

Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk Dinas Kabupaten/Kota sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 5

- (1) Dengan tidak mengurangi hak Kabupaten/Kota untuk mengangkat pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menyelenggarakan wewenang, tugas dan kewajiban Kabupaten/Kota mengenai urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, pegawai Pemerintah Propinsi dapat diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Hal - hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBIAYAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan wewenang, tugas dan kewajiban urusan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota pada saat pelaksanaan penyerahan, maka sumber pembiayaan dan peralatan baik bergerak maupun tidak bergerak yang berada di Kabupaten/Kota diserahkan menjadi kekayaan Kabupaten/Kota dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Pasal 7

Anggaran tahun berjalan yang disediakan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi untuk membiayai urusan yang diserahkan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, diserahkan dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 8

Segala Pungutan terhadap urusan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi Pendapatan Asli Kabupaten/Kota, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Selama penyerahan Urusan Pemerintah Propinsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini belum dilaksanakan secara nyata sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka penyelenggaraan urusan-urusan tersebut tetap dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan yang mengatur dan berkaitan dengan penyerahan urusan Pemerintah Propinsi yang telah diserahkan kepada Kabupaten/Kota tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Urusan-urusan yang telah diserahkan sebelum terbitnya Peraturan Daerah ini dan telah diterima secara nyata tetap berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan urusan-urusan yang telah menjadi wewenangnya melaporkan tindak lanjutnya kepada Gubernur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Mei 2000
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ROSIHAN ARSYAD

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 6 Juni 2000

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN,
MEWAKILI

dto

H. AMRAN HARUN, S.H., C.N.
Pembina Utama Madya
Nip 440007896

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2000 NOMOR 8 SERIE D